

## **SKRIPSI**



# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN GOWA**

**OLEH  
ADJAT SUDRAJAT  
B111 10 294**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN GOWA**

**OLEH:  
ADJAT SUDRAJAT  
B111 10 294**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

## PENGESAHAN SKRIPSI

# TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh

**ADJAT SUDRAJAT**

**B 111 10 294**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 20 Mei 2014 Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**

NIP. 19620105 198601 1 001

**Sekretaris**

**Hi. Nur Azisa, S.H., M.H.**

NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik,**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**

NIP. 19630419 198903 1 003


## **ABSTRAK**

**Adjat Sudrajat (B111 10 294), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa, dibimbing oleh Andi Sofyan dan Hj Nur Azisa**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, tepatnya Polres Gowa dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa serta tempat yang terkait dengan pembahasan penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa dan upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan Dinas terkait mengenai maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa.

Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif deskriptif. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini maka penulis berkesimpulan antara lain : (1) Kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa terjadi akibat beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum, (2) Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, meliputi upaya preventif: melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemasangan spanduk/pamflet akan bahaya pertambangan tanpa izin, melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan, sedangkan upaya represif, yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses secara hukum yang berlaku serta menyita alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan pertambangan tanpa izin.

## UCAPAN TERIMA KASIH



*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur tercurah kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa” ini tepat waktu, guna memenuhi persyaratan penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Abd Munsyi Sain dan Ibunda Aiptu Laila Ismail serta keluarga penulis, kakak penulis Ary Azhari. Terima kasih atas berbagai jerih payah, dedikasi, doa, perhatian, dan segala hal yang sangat membangun penulis hingga saat ini. Tidak akan ada tara yang setimpal bagi penulis untuk membalas, tapi semoga Allah senantiasa menaungi, mencurahkan rahmat yang tak pernah putus untuk kita semua. Terima kasih telah menjadi ‘tempat pulang’ penulis dalam hidup ini.

Selama proses studi, terlebih dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak sumbangsih dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajaran Wakil Dekan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H dan Ibu Hj. Nur Azisa S.H., M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II, serta Bapak Prof. Dr. A. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S., dan Bapak Abd. Asis, S.H., M.H., selaku penguji ujian akhir penulis;
5. Bapak Iptu Hendra Suyanto, S.H, Kanit Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Gowa dan Bapak Syafruddin Ardan, S.E, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, yang sangat membantu penulis selama proses penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas sikap kooperatif dan berbagai dorongan inspiratif untuk penulis;
6. Kawan-kawan Angkatan Legitimasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang meski tak setempo akhirnya, namun tak pernah minor dalam kekerabatannya;

7. Para senior dan rekan-rekan UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi 'rumah' kedua bagi penulis selama studi. *Viva The Yellow Submarine*.
8. Kakanda Muhammad Basit, S.H, pelatih Tim Sepakbola Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak telah mengajarkan sopan santun dalam bermain bola dan semangat Spartan dalam bermain bola serta telah menjadi teladan bagi penulis.
9. Kakanda Mohammad Rahman, S.H, dan Andi Firdaus Samad, S.H. Terima kasih banyak telah membantu penulis dalam memberi ide dan dorongan inspiratif selama penulisan ini berlangsung.
10. Kawan-kawan Provide Legal (PL) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah memberi semangat kepada penulis, semoga kebersamaan yang sudah terjalin tetap terjaga selamanya
11. Rekan-rekan Tim FBI 2010, yang selama pagelaran Liga hukum telah menyabet 2 gelar juara berturut-turut. Terima kasih telah banyak mengajarkan arti loyalitas dan perjuangan demi meraih satu tujuan.
12. Keluarga Besar KKN Unhas Gelombang 85, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman. Terima kasih banyak telah mengajarkan begitu banyak dedikasi, arti hidup, cinta, dan cita. Jangan berhenti untuk terus menebar inspirasi;

13. Seluruh civitas akademika Universitas Hasanuddin, Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan Perpustakaan Pusat Unhas, serta kawan-kawan organisatoris lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas;
14. Sahabat-sahabat penulis yang banyak menemani selama studi, khususnya Muh. Fandy, Abdi Afandy, Chaerul, Ali Akbar, Muhammad Hidayat, La Rusman, Muh. Hafiluddin Khaeril, Adiyat Mirdin, Afandi Haris Raharjo dan Wenan Renmaur yang banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir penulis; dan
15. Seluruh pihak yang telah turut membantu selama proses studi dan penyelesaian tugas akhir penulis di Universitas Hasanuddin, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari skripsi ini masih berada jauh dari titik kesempurnaan, namun penulis berharap di tengah ketidaksempurnaan itu, skripsi ini tetap mampu memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih. *Wassalam*.

Makassar, Mei 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kriminologi .....	8
1. Pengertian Kriminologi.....	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	9
3. Pembagian Kriminologi.....	11
4. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi.....	14
B. Kejahatan.....	16
1. Pengertian Kejahatan .....	16
2. Unsur-unsur Kejahatan.....	19
C. Pertambangan Tanpa Izin.....	21
1. Pengertian Pertambangan dan Jenis Tambang .....	21
2. Pengertian Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin.....	26
3. Unsur Delik Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin.....	27

4. Pengertian Izin Usaha Kegiatan Pertambangan .....	28
D. Teori-Teori Penyebab Kejahatan.....	32
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	39
1. Pre-Emtif.....	40
2. Preventif .....	41
3. Represif .....	42
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Lokasi Penelitian .....	43
B. Jenis dan Sumber Data .....	43
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
D. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Letak Geografis dan Potensi Tambang Kabupaten Gowa .	45
B. Faktor-faktor Penyebab Maraknya Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa .....	47
C. Upaya-Upaya Penanggulangan Maraknya Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa .....	56
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dan memiliki luas daratan sekitar 2 juta km<sup>2</sup> serta wilayah yang membentang sepanjang ekuator dari 95 BT hingga 141 BT (sekitar 5000 km) dan 6 LU hingga 11 LS tentu menggambarkan seberapa luas wilayah Negara Indonesia ini. Dengan luas wilayah yang sangat besar ini tentu pula berbanding lurus dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya maupun di permukaannya baik yang dapat di perbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat di perbaharui (*unrenewable*).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara yuridis menjamin untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang digalakkan dewasa ini juga tidak lepas dari tujuan nasional itu sendiri, yakni menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu perlu potensi serta tenaga yang ada dalam mengelola serta menikmati sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang di miliki oleh Bangsa Indonesia sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, menuntut rakyat Indonesia agar berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola dan memanfaatkan hal tersebut demi kesejahteraan manusia itu sendiri dan Negara Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan yang bermuara pada peningkatan dan pembinaan untuk menciptakan manusia yang unggul, kompetitif, dan inovatif serta melalui pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto (2009: 6) bahwa :

“Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat, karena mutu hidup rakyat dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, maka pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik”.

Adapun kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya, sebagaimana dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadji (1993: 1) :

“Karena itu pada hakikatnya pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya”.

Lingkungan hidup Indonesia dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan rakyat Indonesia merupakan rahmat daripadaNya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan rakyat

Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup itu sendiri.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah terdapatnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi aset tidak tergantikan bagi Bangsa Indonesia oleh karenanya penguasaannya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu, penegasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam perusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah (melalui BUMN/BUMD) maupun dari pihak swasta (investor dalam negeri maupun asing).

Kegiatan pertambangan ini selain menghasilkan keuntungan atau *profit* yang besar bagi para investornya, tentu saja juga memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat lingkungan sekitar. Dimana setiap pengusahaannya memiliki setiap keuntungan (laba) baik bagi investor maupun negara. Penggunaan pajak bagi kegiatan perusahaan pertambangan dapat pula menjadi nilai pemasukan bagi negara dalam menjalankan pembangunan fisik maupun kehidupan negara. Di sisi lain kegiatan pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan yang jumlahnya besar, mengingat besarnya kegiatan perusahaan ini yang memiliki tahapan-tahapan yang sangat panjang serta cakupan pelaksanaan (dari segi waktu dan luas wilayah pertambangan) pekerjaan yang besar memerlukan tenaga yang besar pula, sehingga tidak mengherankan apabila kegiatan pelaksanaan ini dapat membuka lapangan kerja dalam jumlah yang banyak dan tentunya sangat membantu masyarakat serta negara dalam menanggulangi masalah pengangguran yang merupakan salah satu faktor memperlambat laju roda pembangunan di negara ini.

Disamping keuntungan tersebut terdapat pula nilai positif lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan seperti adanya program *Corporate System Responsibility (CSR)* yang merupakan program sosial sebagai upaya sosial pelaku kegiatan pertambangan dalam membantu lajunya pertumbuhan pembangunan.

Keberadaan kegiatan pertambangan selain membawa dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai standar operasional pertambangan,

ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan sekitar, atau kesengajaan untuk tidak berbuat seperti yang diperjanjikan dalam kontrak (*product sharing* atau kontrak karya/reklamasi, dsb) atau izin kegiatan pertambangan serta timbulnya masalah dengan masyarakat sekitar adalah akar permasalahan dalam kehadiran kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal Mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Untuk Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa, kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut didasari atas adanya faktor korelatif antara lain, seperti: Kabupaten Gowa merupakan sentra produksi material tambang jenis mineral pasir, batuan, dan tanah timbunan serta bahan bangunan (*chipping*)/seplit, yang mencakup wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pallangga, Bajeng, Bontonompo, dan Parangloe yang mana hasil

produksinya mensuplai beberapa daerah yang ada di sekitarnya seperti: Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, bahkan dilakukan distribusi material antar pulau.

Adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Melihat hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan berjudul **“Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa?
2. Upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dan Dinas terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa.



2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dan Dinas terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat secara teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin serta upaya-upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dan Dinas terkait dalam menanggulangi maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin, sehingga dapat memberikan pembelajaran hukum bagi masyarakat. Sehingga untuk melakukan kegiatan pertambangan, masyarakat ataupun pihak swasta serta pemerintah dapat mengetahui akibat serta ancaman hukum dari adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang tentu saja merugikan semua pihak

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911) (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 1) , seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Menurut WME Noach (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 2), kriminologi adalah :

Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Menurut W. A Bonger (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 2), kriminologi adalah :

Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal

adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya

2. Sosiologi Kriminal

adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal  
adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal  
adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi  
adalah tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Menurut J. Constant (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 2), kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut A. S Alam (2010: 2-3), ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses hukum pidana (*process of making laws*), meliputi :
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*making of laws*).

Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*making of laws*), meliputi :

- a. aliran-aliran (mazhab-mazhab kriminologi).
  - b. teori-teori kriminologi.
  - c. berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya akan dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*), meliputi :
- a. Teori-teori penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan, yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

### 3. Pembagian Kriminologi

Menurut A. S Alam (2010 : 4-7), kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :

#### a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas :

##### 1. Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut C. Lambroso (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 4), ciri seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong, dan seterusnya.

##### 2. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah :

##### - Etiologi Sosial :

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

- Geografis

Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

- Klimatologis

Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

### 3. Psikologi Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- Tipologi :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

- Psikologi Sosial Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

### 4. Psikologi dan *Neuro Pathology* Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

### 5. Penologi :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.

## b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- *Hygiene Kriminal* :

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan(*guidance and counselling*) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.

- Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

- Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

#### **4. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi**

Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran.

Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I. S. Susanto (1991:

12) adalah :

Cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menasirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan.

Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik, positivis dan kritis, yaitu :

##### **1. Kriminologi Klasik**

Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri yang fundamental manusia dan menjadi dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan bagi perilaku manusia, baik bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat.

Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya di pandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat agar individu tidak melakukan pilihan dengan



berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan.

Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

## 2. Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis dalam kriminologi pada usaha menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu mengalami kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan balasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

## 3. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah

ditentukan, akan tetapi lebih mengarah pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya diaman dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian balasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

## **B. Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan ini tidak dilarang didalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Sutherland (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 16) berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act its not a crime unless it is prohibited by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang menurut perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat

dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1993: 1):

“Kejahatan adalah delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum”.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu KUHP, yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J. E. Sahetapy (1979: 110), bahwa:

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara”.

Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1985: 3), merumuskan kejahatan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan”.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

W, A. Bonger (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 17):,

mendefinisikan kejahatan sebagai berikut :

“Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukum atau tindakan)”.

Berbeda dengan definisi diatas, apa yang dikemukakan Van Bemmelen (J. E. Sahetapy, 1979: 14), yang merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut :

“Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu”.

Soedjono D (Indah Sri Utari, 2012 : 40), mengemukakan bahwa kejahatan harus dilihat dari tiga segi, yaitu :

1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan undang-undang.
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Menurut Topo Santoso (2003: 15), bahwa:

“Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

## 2. Unsur-unsur Kejahatan

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan. Ketujuh unsur tersebut antara lain :

- Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan:

### a. Motif pelakunya

Bonger (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 21), membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

1. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyulundupan.
2. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 KUHP.
3. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dll.
4. Kejahatan lain-lain (*miscelianeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

### b. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya.

1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dll.

2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus member keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selamalamanya 10 hari atau denda.

c. Kepentingan Statistik.

1. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dll.
2. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) misalnya pencurian, perampokan, dll.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

d. Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, tehnik-tehnik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

1. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
2. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar, dan pelacuran.

3. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.

Adapun penggolongan kejahatan menurut para ahli sosiologi dalam buku A. S. Alam dan Amir Ilyas, (2010: 23), adalah:

1. *Violent personal crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain.
2. *Occastional property crime*, (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar, dan lain-lain.
3. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contohnya korupsi.
4. *Political crime* (kejahatan politik). Contoh: pemberontakan, spionase, sabotase, perang gerilya, dan lain-lain.
5. *Public order crime* (kejahatan ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut kejahatan tanpa korban. Contoh: pemabukan, gelandangan, perjudian, pelacuran.
6. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contoh: perampokan, penggarongan, pencurian kecil-kecilan, dan lain-lain.
7. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Contoh: pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius, dan lain-lain.
8. *Professional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contoh: pemalsuan, pencopetan, dan lain-lain.

## **C. Pertambangan Tanpa Izin**

### **1. Pengertian Pertambangan dan Jenis Tambang**

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pengertian pertambangan, yakni:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Istilah pertambangan didapat dari terjemahan dari Bahasa Inggris yang kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia, yaitu *mining law*.

Hukum pertambangan adalah :

“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah” (Ensiklopedia Indonesia yang dikutip Salim HS, 2007: 7)”.  
Menurut H. Salim HS (2007: 8), hukum pertambangan adalah :

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang”.

Hannah Owusu-Koranteng (Salim HS, 2012: 13-14), mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah :

Kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu:

1. melindungi kepentingan masyarakat lokal;  
2. perlindungan lingkungan hidup;  
3. menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Sedangkan menurut Joseph F. Castrilli (Salim HS, 2012: 13) menafsirkan hukum tambang adalah :

“Dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi”.

Definisi diatas disimpulkan bahwa hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

menjadi dua macam, yaitu:

menjadi dua macam, yaitu:

menjadi dua macam, yaitu:



## 1. Hukum pertambangan umum

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (Inggris), *algemene mijnrecht* (Belanda), *de allgemeinen Bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

## 2. Hukum pertambangan khusus

Hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *special mining laws*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *special mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondree gesetze bergbau*. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Setelah penulis mengemukakan pengertian pertambangan, selanjutnya penulis menerangkan jenis tambang dan penggolongannya, sebagai berikut:

### **a. Pertambangan Mineral**

Pengertian mineral dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah:

“Senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar

panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Ada 4 (empat) golongan pertambangan mineral, yaitu:

- Tambang mineral radioaktif, adalah mineral yang mengandung elemen uranium. Contohnya : radium, thorium, dan uranium. Untuk WIUP mineral radioaktif ditetapkan oleh pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mineral logam, adalah mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Contohnya: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, dan bauksit. Untuk WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberikan WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 100.000 ha.
- Mineral bukan logam, contohnya: intan, pasir kuarsa, yodium, belerang, fosfat, magnesit, kaolin, gypsum, batu kuarsa, dan batu gamping untuk semen. Untuk WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan prosedurnya dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Kepada pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan WIUP dengan luas minimal 500 ha dan maksimal 25.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 ha

- Batuan, adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam. Contohnya: marmer, tanah serap, tanah liat, tanah urug, batu apung, batu gunung, kerikil sungai, kerikil galian dari bukit, batu kali, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan (tanah), dan pasir laut. Badan usaha, koperasi, dan perseorangan dapat diberikan WIUP batuan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Pemegang IUP eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) ha dan paling banyak 5.000 ha. Kepada pemegang IUP operasi produksi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 ha.

#### **b. Pertambangan Batubara**

Istilah batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *coal*, bahasa Belanda, yaitu *kolen*, sedangkan bahasa Jerman disebut dengan *kohle*. Pengertian batubara dapat disajikan berdasarkan rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengertian batubara adalah: “Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”.

Yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Tidak seperti pada pertambangan mineral, untuk pertambangan batubara tidak dikenal adanya macam-macam penggolongan. WIUP batubara diberikan kepada badan usaha,

koperasi, dan perseorangan dengan cara mengikuti lelang. Pemegang IUP eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 50.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi batubara dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 ha.

## **2. Pengertian Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin**

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

- *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.
- *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengemukakan definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal Mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

### 3. Unsur Delik Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin

Kejahatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Hal tersebut diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana, yaitu:

➤ Pasal 158

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

➤ Pasal 160 ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

➤ Pasal 161

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

➤ Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang

dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. Pencabutan status badan hukum.

➤ Pasal 164

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”.

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin diatas, maka penulis menemukan unsur delik yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin, yaitu sebagai berikut:

- Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.
- Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.
- Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa IUP atau IUPK.

#### **4. Pengertian Izin Usaha Kegiatan Pertambangan**

##### **a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Prinsip pemberian IUP yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP

diberikan hanya untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa :

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dimungkinkan. Hal itu dapat terjadi apabila orang yang sudah diberikan IUP, pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain didalam WIUP yang dikelolanya. Pemegang IUP yang bersangkutan dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahkannya. Apabila pemegang IUP bermaksud mengusahakan mineral yang ditemukan tersebut, maka prosesnya tidak serta merta dimana yang bersangkutan dapat langsung mengusahkannya. Akan tetapi pemegang IUP wajib mengajukan kembali permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang.

Dapat pula sebaliknya pemegang IUP menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Meskipun pemegang IUP tersebut tidak berminat, namun yang bersangkutan berkewajiban menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Pemberian IUP dikenal 2 (dua) macam yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Kegunaan IUP eksplorasi dibedakan untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP ekplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun sedangkan

untuk IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun. Adapun IUP ekplorasi batubara dapat diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.

Sedangkan IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya mengenai IUP operasi produksi untuk pertambangan batubara diberikan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

#### **b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

Yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Contohnya : pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, batuan, dan batubara. Ketentuan luas wilayah pemberian IPR diatur pada Pasal 68 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

- perseorangan paling banyak 1 Ha
- kelompok masyarakat paling banyak 5 Ha
- koperasi paling banyak 10 Ha.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama. Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemerintah tidak hanya memberikan izin saja, akan tetapi juga wajib melakukan pembinaan kepada yang diberi IPR.



### **c. Izin Usaha Pertambangan Khusus**

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pemberian IUPK terdapat dalam Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2009, yaitu :

- pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri,
- sumber devisa negara,
- kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- daya dukung lingkungan; dan/atau
- penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi besar.

Pada prinsipnya pihak yang dapat menerima IUPK adalah perusahaan. Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang IUPK dapat diberikan kepada perusahaan, bahwa perusahaan pada pokoknya berupa perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, baik BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Swasta. Untuk membuktikan sebuah perusahaan telah berbadan hukum Indonesia dengan menunjukkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akta pendirian perusahaan dan pengumumannya di Tambahan Lembaran Negara RI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk BUMN dan BUMD mendapat prioritas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam mendapatkan IUPK. Sedangkan Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara mengikuti lelang WIUPK.

#### **D. Teori-Teori Penyebab Kejahatan**

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab terjadinya kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia meski telah ditetapkan sanksi yang berat bagi penjahat, namun tetap saja terjadi kejahatan. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau teori-teori kriminologi. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan

penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut terdapat perbedaan antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda (1996: 15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

### **1. Teori Klasik**

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996: 15) bahwa:

“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure*”.

Lebih lanjut Beccaria (Purniati dkk., 1994: 21) menyatakan bahwa:

“Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut”.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut (Purniati dkk., 1994: 12) dipermak menjadi dua hal:

- (1) Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
- (2) Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

## **2. Teori Neo Klasik**

Menurut Made Darma Weda (1996: 15) bahwa:

“Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum”.

Ciri khas teori neo klasik (Made Darma Weda, 1996: 15) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
  - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
  - 2) Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggungjawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggungjawab

sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usian dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggungjawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

### **3. Teori Kartografi/Geografi**

Teori kartografi yang berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut Made Darma Weda (1996: 16) bahwa:

“Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri”.

### **4. Teori Sosialis**

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini (Made Darwa Weda 1996: 16) bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

## 5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso (Made Darma Weda 1996: 16-17) bahwa:

“Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya”.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *Theory of imitation*.

Teori ini dibantah oleh Goring dengan mengadakan penelitian. Goring (Made Darma Weda 1996: 18) berkesimpulan bahwa “Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe”.

Menurut Goring (Made Darma Weda 1996: 18) bahwa “Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan”.

Dengan demikian menurut Goring kejahatan timbul karena faktor Psikologis sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

#### **b. Teori Mental Tester**

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda 1996: 18) bahwa:

“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

#### **c. Teori Psikiatrik**

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (Made Darma Weda 1996: 19) bahwa:

“Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsy dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan ekonomi, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial”.

#### **d. Teori sosiologis**

Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori

kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan (Made Darma Weda 1996: 19) sebagai:

"Fungsi lingkungan sosial. Pokok pangkal ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan karena meniru keadaan sekelilingnya".

## **6. Teori Lingkungan**

Teori ini juga disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut Tarde (Made Darma Weda 1996: 20):

"Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi".

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya kejahatan.

Berdasar pendapat Tarde , seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya, sama seperti teori sosiologis menurut Made Darma Weda.

## **7. Teori Biososiologi**

Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut Made Darma Weda (1996: 20) bahwa:

"Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin,



umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara”.

#### **E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibukota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkan dan meminimalisir kejahatan, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak pemerintah maupun warga masyarakat juga ikut terlibat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu

### **1. Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti di Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya di dunia.

Pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat

agar tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual berupa kejahatan. Perwujudan pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi hukum dan bimbingan kepada masyarakat.

Pola pre-emptif atau penangkalan merupakan upaya penangkalan tindak kejahatan dengan menumbuhkan ketahanan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan. Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian, namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

## **2. Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tindakan preventif dilandasi bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih besar dan kerugian materi, sehingga upaya ini dinilai efektif. Pola preventif akan lebih terukur mengingat faktor-faktor yang

diperlukan bersifat empiris. Dikatakan terukur karena hukum sendiri sifatnya juga empiris.

### **3. Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Pola represif memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, maupun masyarakat sekitar dimana kejahatan itu terjadi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penulis menetapkan lokasi penelitian di Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, dan Sinjai. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto, sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Adapun tempat atau lokasi mengadakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Polres Gowa dan Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Polres Gowa beralamat di Jalan Syamsuddin Tunru No. 58 Sungguminasa Gowa, dengan kode pos 92111. Sedangkan Kantor Dinas Pertambangan beralamat di Jalan Beringin, Sungguminasa Gowa.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gowa dan Kanit Tindak Pidana Tertentu menyangkut kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, serta pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin.

- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa buku-buku, bahan laporan, surat kabar serta bahan literatur lainnya.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan sumber resmi, yaitu: Kasat Reskrim Polres Gowa dan Kanit Tindak Pidana Tertentu menyangkut kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, serta pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin yang dipadukan dengan studi kepustakaan, yaitu buku-buku, surat kabar, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **D. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik dari data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif, sehingga ditemukan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dari data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Letak Geografis dan Potensi Tambang Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, dan Sinjai. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto, sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

**Gambar 1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Gowa**



Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dengan jumlah 167 dan 726 Dusun/lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan, yakni : Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Manuju, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Biringbulu. Selebihnya 27,74% merupakan dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan, yakni: Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Pattalasang, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Barombong, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan.

Kabupaten Gowa merupakan sentra produksi material tambang jenis mineral baik logam, non logam, maupun batuan. Sentra produksi tambang ini hampir merambah seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Gowa. Khusus mineral pasir, batuan, dan tanah timbunan sangat menjadi prioritas masyarakat Kabupaten Gowa. Berikut data potensi bahan tambang Kabupaten Gowa.



**Tabel 1**  
**Data Potensi Tambang Kabupaten Gowa**

No	Jenis Tambang		Lokasi
	Mineral Logam	Mineral Non Logam	
1.	Emas, Perak		Borongsapiri, Bulu Bincanai, Batu rappe, dan Bangkoa
2.	Tembaga, Timah, Seng		Borongsapiri, Bulu Bincanai, Batu rappe, dan Bangkoa
3.		Batubara	Kampung Botong, Sapaya, dan Desa Gantaring
4.		Belerang (Sulfur)	Bulukaca
5.		Batu Apung	Tombolo dan Bulukaca
6.		Bentonit	Danau Mawang
7.		Zeolit	Biringbulu
8.		Oker	Batubilaya dan Pattalasang
9.		Kaolin	Sapaya
10.		Lempung	Pallangga, Bajeng, dan Bontonompo
11.		Pasir	Dataran rendah dan sepanjang Sungai Jeneberang
12.		Batu Sungai	Dataran rendah dan sepanjang Sungai Jeneberang
13.		Tanah Timbunan	Samata, Pallangga, Pattalasang, dan Bontomarannu

*Sumber data : Inventarisasi Distamben Kab. Gowa Tahun 2013*

Data potensi tambang diatas telah membuktikan bahwa Kabupaten Gowa merupakan daerah yang kaya akan hasil tambang baik mineral jenis logam, non logam, maupun batuan. Disamping itu pula setiap kecamatan memiliki karakteristik bahan tambang yang tergantung dari letak geografis baik yang berada di dataran tinggi maupun yang berada di dataran rendah suatu kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa.

#### **B. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa.**

Kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang

dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. Menurut penuturan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, Syafruddin Ardan, SE, (wawancara tanggal 1 April 2014) terkait maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa.

“Kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan hal yang sangat serius untuk dihadapi mengingat masalah ini semakin merajalela dari tahun ke tahun yang dapat berdampak besar bagi lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar”.

Kejahatan pertambangan tanpa izin juga harus mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian. Hal tersebut dikemukakan oleh Kanit Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Gowa, IPTU Hendra Suyanto, S.H, (wawancara tanggal 3 April 2014) terkait maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa.

“Kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa ini dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami *trend* peningkatan yang sangat signifikan dan merupakan masalah serius yang harus mendapat penanganan khusus dari aparat Kepolisian”.

Berikut tabel jumlah kasus kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa.

**Tabel 2**  
**Data Jumlah Kasus Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa**

No	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Selesai	Jumlah laporan tidak selesai	Presentase (%) Laporan selesai	Presentase (%) Laporan tidak selesai
1	2011	7	-	7	-	100%
2	2012	9	-	9	-	100%
3	2013	13	5	8	38,46%	61,54%
	Jumlah	29	5	24		

*Sumber data: Distamben Kab. Gowa dan Polres Gowa*

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kejahatan pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polres Gowa dari laporan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa baik yang menggunakan pompa, lowder, maupun excavator pada tahun 2011 tercatat ada 7 kasus yang dilaporkan dan tidak ada diselesaikan sama sekali oleh pihak Kepolisian sehingga persentase laporan tidak selesai adalah 100%, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 9 kasus yang dilaporkan dan tidak ada satupun kasus yang diselesaikan oleh Polres Gowa, dan pada tahun 2013 kasus kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan menjadi 13 kasus dan diselesaikan 5 kasus oleh Polres Gowa sehingga persentase laporan yag diselesaikan adalah 38,46% dan persentase laporan tidak selesai yakni 61,54%. Jadi, jumlah kasus mengenai kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa mulai dari tahun 2011 sampai 2013 adalah 29 kasus, dan kasus yang diselesaikan atau dilimpahkan oleh pihak Polres Gowa ke kejaksanaan hanya 5 kasus.

Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian, sebagai berikut :

### **1. Faktor ekonomi.**

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/ *illegal mining* di Kabupaten Gowa adalah faktor ekonomi. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah. Penulis berhasil memperoleh keterangan dari pelaku yang pernah tertangkap tangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa dan Polres Gowa sedang melakukan pertambangan tanpa izin. Basir Dg Rani (61 tahun) (wawancara tanggal 6 April 2014) yang mengatakan :

“Saya melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin jenis mineral pasir karena saya sulit mendapatkan lapangan kerja, dan dengan adanya kegiatan ini saya bisa mempekerjakan 20 (dua puluh) pemuda yang menganggur di desa saya”.

Dari pernyataan pelaku diatas jelaslah bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama seseorang melakukan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa. Hal ini sesuai teori sosialis yang dikemukakan oleh Marx dan Engels (Made Darma Weda 1996: 16) bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

## **2. Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.**

Salah satu faktor maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta pemerintah setempat, antara lain : pajak produksi dan pajak pengangkutan (retribusi), LKMD, dll. Berikut penuturan pelaku pertambangan tanpa izin yang dijumpai oleh penulis di lapangan. Arsyad Dg Sijaya, melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin (54 tahun) (wawancara tanggal 6 April 2014), menuturkan bahwa :

“Saya melakukan aktivitas pengangkutan hasil tambang tanpa izin ini, karena apabila saya mengantongi izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa saya dianjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi pendapatan saya. Jadi saya mengambil jalan pintas saja dengan melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin untuk menghindari pajak tersebut”.

Dari pengakuan pelaku diatas, jelas bahwa faktor penghindaran pajak merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa. Perlu kita ketahui bahwa kewajiban dan kesadaran setiap warga negara ataupun badan hukum dalam membayar pajak khususnya dari hasil usaha pertambangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian disalurkan dan dialokasikan melalui APBN atau APBD guna membiayai pembangunan fasilitas sarana, seperti : jalan/jembatan, kesehatan, pendidikan, belanja atau gaji pegawai, dan sebagainya. Hal ini mendukung masyarakat sekitar dalam memperoleh layanan umum guna mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### 3. Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama ditengarai merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa. Berikut adalah salah satu ungkapan dari salah satu pelaku pertambangan tanpa izin yang berhasil dimintai keterangannya mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa oleh penulis. Sakir Dg Rate (60 tahun) (wawancara tanggal 7 April 2014), mengungkapkan bahwa :

“Saya nekat melakukan kegiatan penambangan tanah timbunan tanpa izin karena sulit mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa dan prosesnya pun berbelit-belit”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, Rasyid, S.Sos (wawancara tanggal 10 April 2014), yang mengatakan bahwa :

“Faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa karena sulitnya masyarakat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan biasanya masyarakat yang mengajukan permohonan kegiatan pertambangan di kantor kami tidak sabar, padahal dalam menerbitkan izin membutuhkan waktu yang cukup lama karena kami juga harus bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai AMDAL”.

Penuturan dari pelaku dan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa diatas membuktikan bahwa faktor penting penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa adalah sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

#### **4. Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan.**

Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa : usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. Berikut penuturan pelaku pertambangan tanpa izin yang dijumpai penulis dilapangan. Bakri Dg Tawang, penambang sirtu (wawancara tanggal 7 April 2014), mengatakan bahwa :

”Saya melakukan kegiatan penambangan tanpa izin karena saya tidak tahu bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin sekalipun yang saya tambang/gali adalah tanah saya sendiri”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu ketua LSM Petir Munsyi, (wawancara tanggal 10 April 2014), yang memaparkan bahwa :

“Dinas Pertambangan dan Energi jarang atau tidak pernah melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok desa mengenai Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga sebagian masyarakat tidak tahu bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pihak berwenang dan apabila melakukan kegiatan tersebut tanpa izin diancam dengan pidana penjara atau denda”.

Berdasarkan penuturan kedua responden tersebut diatas, bahwa minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan faktor

penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa.

#### **5. Lemahnya penegakan hukum.**

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan tanpa izin/*illegal mining*. Dimana dalam 3 tahun terakhir berjumlah 29 kasus dan diselesaikan hanya 5 kasus. Berikut pernyataan pelaku yang pernah ditahan di Polres Gowa terkait kejahatan *illegal mining*. H. Rijal Dg Temba (penambang sirtu) (wawancara tanggal 10 April 2014), mengatakan bahwa :

“Pada waktu saya ditangkap tahun lalu di lokasi dan alat saya disita oleh polisi karena tdk memiliki izin, saya bertanya kepada pak polisi tersebut bahwa mengapa cuma saya dan alat saya yang ditangkap dan disita padahal di lokasi tersebut terdapat banyak penambang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin”.

Berdasarkan pengakuan dari pelaku diatas, membuktikan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, yaitu pihak Kepolisian masih tebang pilih dalam menangkap atau menjerat pelaku pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

Adapun modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin menurut, Kepala Bidang Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, Rasyid, S.Sos, (wawancara tanggal 1 April 2014) yaitu :



“Modus operandi yang biasa dilakukan pelaku dilapangan, seperti: 1). Melakukan kegiatan penambangan diluar koordinat WIUP yang diberikan; 2). Melakukan kegiatan pertambangan pada lokasi yang telah berakhir masa IUP-nya; 3). Melakukan kegiatan pertambangan berkedok percetakan sawah baru; 4). Melakukan kegiatan pertambangan berkedok normalisasi sungai”.

Kepala Bidang Perizinan Tambang Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa, Meriyan Trisno, (wawancara tanggal 1 April 2014) menambahkan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan tanpa izin, adalah :

1. Kehilangan penerimaan negara.
2. Kerusakan lingkungan hidup.
3. Kecelakaan tambang.
4. Iklim investasi tidak kondusif.
5. Pemborosan sumber daya mineral.
6. Pelecehan hukum.
7. Kerawanan sosial.

Dampak lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tersebut yakni adanya eksploitasi dengan cara penggalian yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena kegiatan pertambangan tanpa izin ini sangat dekat dengan sarana /fasilitas umum serta mengancam rusaknya sarana dan prasarana/infrastruktur, seperti: jalan dan jembatan, irigasi, pencemaran terhadap air, pencemaran udara berupa debu, perubahan kontur, perubahan alur sungai akibat penambangan pasir sungai, kebisingan oleh kendaraan pengangkut, dan sebagainya.

Disamping itu eks lokasi/konsesi galian tambang tersebut di tinggalkan begitu saja oleh para pelaku penambang liar tanpa adanya upaya reklamasi yang meninggalkan kubangan yang cukup luas dan dalam dan berpotensi menimbulkan masalah kecelakaan (tenggelam) dengan korban jiwa anak dibawah umur serta bencana alam lainnya

### **C. Upaya-Upaya Penanggulangan Maraknya Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa.**

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan masalah yang sangat serius mengingat kejahatan pertambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar. Berikut penuturan Kanit Reskrim Tindak Pidana Tertentu Polres Gowa, IPTU Hendra Suyanto, S.H, (wawancara tanggal 3 April 2014) terkait upaya penanggulangan maraknya pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, yakni :

1. Kepolisian melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009.
2. Pemasangan spanduk atau pamphlet tiap kecamatan akan bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin.
3. Melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap kecamatan di Kabupaten Gowa.
4. Menindak pelaku kejahatan *illegal mining* berupa pidana penjara dan denda.
5. Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan *illegal mining*.

Lebih lanjut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, Syafruddin Ardan, SE, (wawancara tanggal 1 April 2014), terkait upaya-upaya penanggulangan maraknya pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, adalah :

1. Melakukan sosialisasi bersama LSM mengenai bahaya melakukan pertambangan tanpa izin.
2. Melakukan pengawasan pada setiap aktivitas pertambangan.
3. Memberikan penyuluhan pada masyarakat dan pengusaha pertambangan tentang kesadaran lingkungan.

Menurut penulis upaya-upaya aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Gowa telah menempuh berbagai cara, yakni secara preventif dan secara represif.

### **1. Upaya Preventif**

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif tersebut, yakni :

- Melakukan penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana mengenai kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.
- Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.
- Melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Gowa.

### **2. Upaya Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*), yakni :

- Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan lowder.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian penulis diperoleh faktor-faktor sebagai berikut: faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Dinas terkait mengenai maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa adalah upaya preventif (pencegahan), yaitu melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemasangan spanduk/pamflet akan bahaya kejahatan pertambangan tanpa izin, dan melakukan operasi rutin pada setiap

kegiatan pertambangan di Kabupaten Gowa. Sedangkan upaya represif (penindakan), yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan lowder.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait khususnya melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Diharapkan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin tanpa tebang pilih hingga perkaranya tuntas.
3. Diharapkan agar meningkatkan volume pengawasan dengan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemda, Dinas Pertambangan, dan Kejaksaan untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penertiban kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S., 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Refleksi.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1985. *Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Effendy, Rusli, dan Poppy Andi Lolo, 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia*.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni
- HS, Salim, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ikawati, Y, 2006, “*Memahami kondisi geologi porong*”, Jakarta
- Kansil, C.S.T., 2007. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Koeswadi H. Hermien., 1993. *Pengantar Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sahetapy, J. E, 1979, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Ghalia Indonesia.
- Santoso, B, 1999, *Ilmu Lingkungan Industri*, Universitas Gunadarma, Depok.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Ulfa. 2011. *Kriminologi*. Cetakan Kesebelas. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap Komentar-komentarnya. Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Rineka Cipta

Susanto, I.S. 1991. *Diktat Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Semarang.

TIM Penyusun KBBI. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta. Balai Pustaka

Utari, Indah Sri. 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang : Thafa Media

Weda Darma Made; 1996, *Kriminologi*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Widiyanti, Ninik, dan Panji Anoraga, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari Segi Kriminologi dan sosial*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Soemarwoto, Otto; 2009: *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Gajah Mada University Pers.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

### **Internet :**

<http://budi2one.blogspot.com/2012/11/pertambangan-mining.html>

<http://data.menkokesra.go.id/content/program-penyehatan-lingkungan>

<http://www.kamase.org>

<http://www.sumbaronline.com/berita-13156-dampak-illegal-mining-timbulkan-kerusakan-lingkungan-.html>